



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang lebih professional, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko.
8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.

10. Zakat Mal adalah merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan hukum.
11. Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan oleh umat islam setiap bulan Ramadhan sebelum idul fitri.
12. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
15. Munfiq adalah orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
16. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
17. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentkan oleh syariat islam.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
21. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah kabupaten Mukomuko.
22. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
23. Unit Pengumpul Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
24. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## BAB III SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

### Pasal 4

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :
  - a. milik penuh;
  - b. halal;
  - c. cukup nisab; dan
  - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
  - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

### Pasal 5

- (1) Zakat mal meliputi:
  - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
  - c. zakat perniagaan;
  - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. zakat peternakan dan perikanan;
  - f. zakat pertambangan;
  - g. zakat perindustrian;
  - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
  - i. zakat rikaz.
- (2) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

## BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu  
Tata Cara Perhitungan Zakat Mal

**Paragraf 1**  
**Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia lainnya**

**Pasal 6**

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari emas yang dimiliki.

**Pasal 7**

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar 2,5 % dari perak yang dimiliki.

**Pasal 8**

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5 %. Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzakki melebihi nizab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

**Pasal 9**

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzakki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

**Paragraf 2**  
**Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya**

**Pasal 10**

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari uang yang dimiliki.

## Pasal 11

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5 %.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar 2,5 % dari nilai surat berharga yang dimiliki.

## Pasal 12

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.
- (2) Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

### Paragraf 3 Zakat Perniagaan

## Pasal 13

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5 %.

## Pasal 14

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
  - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul;
  - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

## Pasal 15

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

**Paragraf 4**  
**Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan**

**Pasal 16**

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10 % jika tada hujan atau 5 % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzakki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 10 % jika tada hujan atau 5 % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

**Pasal 17**

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

**Paragraf 5**  
**Zakat Peternakan dan Perikanan**

**Pasal 18**

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

**Pasal 19**

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi, sapi, kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak, sapi, kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 20**

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercapai dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

**Pasal 21**

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 %.

## Pasal 22

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

### Paragraf 6 Zakat Pertambangan

## Pasal 23

- (1) Nilai zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5 %.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

## Pasal 24

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

### Paragraf 7 Zakat Perindustrian

## Pasal 25

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kad`ar zakat perindustrian sebesar 2,5 %.

## Pasal 26

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

### Pasal 27

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.

### Paragraf 8 Zakat Pendapatan dan Jasa

## Pasal 28

- (1) Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui Amil zakat resmi.
- (2) Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

- (3) Nisab, kadar dan tatacara pembayaran zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap penerimaan, zakat 2,5 % dari pendapatan.
- (4) Zakat pendapatan/jasa dipungut oleh Bendahara UPZ Instansi 2,5% dari pendapatan yang diterima dan di setor ke Rekening BAZNAS Kabupaten Mukomuko setiap bulan.
- (5) Bendahara UPZ Istansi memungut semua zakat ASN yang beragama Islam yang berada dibawah naungan Istansi tersebut sampai ke tingkat Desa, seperti guru, pegawai Puskesmas dan lain-lainnya.

Paragraf 9  
Zakat Rikaz

Pasal 29

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20 %.

Pasal 30

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kedua  
Tata cara Perhitungan Zakat Fitrah

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 32

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.
- (3) Zakat Fitrah dikumpulkan oleh Upz Masjid/Mushalla dibagikan kepada Mustahik oleh Upz diwilayah masing-masing dan bagian Fisabilillah disetorkan ke BAZNAS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan oleh BAZNAS ke Da'i Zakat.

**BAB V**  
**BAZNAS KABUPATEN MUKOMUKO**

**Bagian Kesatu**  
**BAZNAS Kabupaten Mukomuko**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 33**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

**Pasal 34**

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Pasal 35**

BAZNAS Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten Mukomuko.

**Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, BAZNAS kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Mukomuko;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Mukomuko;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Mukomuko;
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ di Kabupaten.

**Pasal 37**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten Mukomuko wajib:
  - a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Mukomuko;

- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
  - d. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ di Kabupaten Mukomuko.
- (2) BAZNAS Kabupaten Mukomuko melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1).

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Mukomuko terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua I Bidang Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat;
  - c. Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
  - d. Wakil Ketua III Bidang Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - e. Wakil Ketua IV Bidang Pengelolaan Sumber Daya Amil zakat, administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum dan Pemberian Rekomendasi;
- (2) Dalam hal jumlah wakil ketua kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua dapat merangkap tugas dan wewenang yang lowong setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

#### Paragraf 1 Ketua

#### Pasal 39

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Mukomuko.

**Paragraf 2**  
**Wakil Ketua I Bidang Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat**

**Pasal 40**

Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan zakat.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Wakil Ketua I berwenang :

- a. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat kabupaten Mukomuko;
- j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

**Paragraf 3**  
**Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

**Pasal 42**

Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

**Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Wakil Ketua II berwenang :

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;

- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Paragraf 4

Wakil Ketua III Bidang Pengelolaan Perencanaan,  
Keuangan dan Pelaporan

Pasal 44

Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Wakil Ketua III berwenang :

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Paragraf 5

Wakil Ketua IV Bidang Pengelolaan Sumber Daya Amil zakat, administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum dan Pemberian Rekomendasi

Pasal 46

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46, Wakil Ketua IV berwenang :

- a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;

- c. menyusun perencanaan Amil Zakat;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di kabupaten Mukomuko;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN MUKOMUKO**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pengangkatan**  
**Pimpinan BAZNAS Kabupaten Mukomuko**

**Pasal 48**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhhlak mulia;
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- i. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;
- j. Bersedia untuk bekerja Penuh waktu;
- k. Tidak pernah duhukum melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberhentian Pimpinan dan Pelaksana**  
**BAZNAS Kabupaten Mukomuko**

**Pasal 49**

Pimpinan BAZNAS Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

#### Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Anggota BAZNAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberhentian Pimpinan BAZNAS Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

### BAB VII ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN MUKOMUKO

#### Bagian Kesatu Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mukomuko

#### Pasal 51

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mukomuko mengacu kepada aturan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Amil Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mukomuko

#### Pasal 52

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mukomuko mengacu kepada aturan perundang undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mukomuko

#### Pasal 53

Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mukomuko mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 54

- (1) BAZNAS Kabupaten Mukomuko berkewenangan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. BUMD dan BUMN;
  - d. Perusahaan;
  - e. Masjid, Mushallah, Langgar;
  - f. Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan lainnya;
  - g. Kecamatan;
  - h. Kelurahan dan Desa.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 55

- (1) Pembayaran zakat dilakukan melalui BAZNAS Kabupaten Mukomuko dan/atau UPZ di lingkungan BAZNAS Kabupaten Mukomuko, baik secara langsung, pemotongan gaji atau transfer melalui rekening bank.
- (2) Zakat gaji, pendapatan, jasa dipungut langsung oleh Bendahara gaji Instansi sebagai Bendahara UPZ diterima, kemudian disetor ke Rekening BAZNAS Kabupaten Mukomuko.
- (3) Zakat dari Muzakki yang bukan jasa, pendapatan, gaji dapat disetor langsung ke BAZNAS atau melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Mukomuko yang sudah dibentuk.

### BAB IX PERIZINAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN LAZ

#### Bagian Kesatu Persyaratan Organisasi

##### Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.

##### Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 wajib mendapat izin menteri/pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengolah bidang pendidikan, dakwah dan sosial/lembaga berbadan hukum;

- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

**Bagian Kedua  
Mekanisme Perizinan**

**Pasal 58**

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
  - a. Anggaran dasar organisasi;
  - b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM;
  - d. Surat rekomendasi baznas;
  - e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
  - f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala;
  - g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

**Pasal 59**

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

**Pasal 60**

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan terulis diterima

**BAB X  
PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS DAN LAZ  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**Pasal 61**

BAZNAS Kabupaten Mukomuko wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

#### Pasal 62

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

#### Pasal 63

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di maksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di sampaikan kepada BAZNAS.

#### Pasal 64

Laporan sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

### BAB XI PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN MUKOMUKO DAN HAK AMIL

#### Pasal 65

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :
  - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAZ Kabupaten;
  - b. Biaya administrasi umum;
  - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Provinsi; dan
  - d. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ Kabupaten.

- (3) Besaran Operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran haka mil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesua dengan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

## BAB XII PENDAYAGUNAAN ZAKAT

### Pasal 66

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

### Pasal 67

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat :

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik derdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

### Pasal 68

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan :

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

### Pasal 69

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;
  - b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
  - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada menteri.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas mustahik;
  - b. identitas lembaga pengelola zakat;
  - c. jenis usaha produktif;
  - d. lokasi usaha produktif;
  - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. perkembangan usahanya.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 18 Mei

2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR ...13...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TANGGAL 18 NOVEMBER 2020

ZAKAT YANG WAJIB DI KELUARKAN NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS

1. Ternak Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-39	1 ekor anak kuda betina umur 1 tahun
40-59	1 ekor anak kuda jantan umur 2 tahun
60-69	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor sapi jantan
70-80	2 ekor anak kuda betina umur 1 tahun
Sejak 80 ekor setiap tambahan 80 ekor, setiap tambahan 30 ekor	1 ekor anak sapi betina 1 jantan umur 1 tahun

2. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-90	1 ekor anak kuda betina umur 1 tahun
40-59	1 ekor anak kuda jantan umur 2 tahun
60-69	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor sapi jantan
70-80	2 ekor anak kuda betina umur 1 tahun
Sejak 80 ekor setiap tambahan 80 ekor, setiap tambahan 30 ekor	2 ekor anak kuda jantan umur 1 tahun

3. Kambing

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
301-400	4 ekor kambing
Kemudian Tiap 100	1 ekor

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR /3 TAHUN 2020  
TANGGAL 18 MEI  
2020

## STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

